

**RENCANA KERJA  
( RENJA )  
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUAPTEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dan RKPD Kabupaten Halmahera Timur . Diharapkan nantinya RENJA Tahun 2021 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini.

Maba, 10 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Halmahera Timur



**Jarana Marsaoly**

Nip. 19620729 198603 2 012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	X
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
I.1    latar Belakang.....	1
I.2    Landasan Hukum.....	4
I.3    Maksud dan Tujuan.....	5
1.4    Sistimatika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALAUSI PELAKSANAAN RENCANA KERJA</b>	<b>7</b>
II.1    Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja	
II.2    Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
II.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	8
II.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
II.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>29</b>
III.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
III.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	29
III.3    Program dan Kegiatan	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>35</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD) adalah dokumen rencana tahunan SKPD untuk 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
2. Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan SKPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur. Tahun 2020 antara lain :

- 1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- 2) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan
- 3) Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
- 4) Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil ( outcome ) indikator kinerja keluaran ( output ) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Timur merupakan pedoman perancangan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Proses perumusan Renja Tahun 2021 dapat dilihat pada bagan alur berikut :

## **I.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur, dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021

yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hamahera Timur Tahun 2010-2029; dan

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan penyusunan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja Tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Tahun 2021

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur adalah;

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021, meliputi :

- a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. .

- c. Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan capaian Renstra SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.
- d. Bab IV Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian**

##### **Renstra SKPD**

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik adalah penjabaran perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statisti Kabupaten Halmahera Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber

daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

## Evaluasi Kegiatan Tahun 2020

Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tahun 2020 untuk belanja langsung sejumlah Rp. **967.000.000** dengan 6 program dan Anggaran tersebut Setelah Pengurangan Dana Covid-19 sebesar Rp. **324.061.000**, Sisa Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. **542.624.600** capaian fisik sebesar 0 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 84,40 % dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Kegiatan 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>289.000.000</b>	<b>284.745.600</b>	<b>98,53%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	11.726.000	97,72%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.000.000	12.000.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.500.000	14.500.000	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	7.500.000	100%
	Penyediaan Makan dan Minum	204.500.000	200.520.000	98,05%
	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	37.500.000	37.499.600	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>136.740.000</b>	<b>40.680.000</b>	<b>29,75%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.060.000	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72.000.000	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40.680.000	40.680.000	100%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			

	Pengadaan Pakayan Khusus Hari-hari Tertentu			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>94.086.000</b>	<b>94.086.000</b>	<b>100%</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	94.086.000	94.086.000	100%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI ELEKTRONIK</b>	<b>93.113.000</b>	<b>93.113.000</b>	<b>100%</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi Publik Berbasis IT	35.172.000	35.172.000	100%
	Sosialisasi Pengguna Internet Sehat Bagi Anak Sekolah	57.941.000	57.941.000	100%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	30.000.000	30.000.000	100%
	<b>J U M L A H</b>	<b>642.939.000</b>	<b>542.624.600</b>	<b>84,40</b>

## B. PROGRAM KEGIATAN 2021


NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KAB.KOTA</b>	<b>2.525.912.170</b>
<b>a</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>20.834.240</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.834.240
<b>b</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.584.496.330</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.577.909.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.587.130
<b>c</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>869.102.260</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.464.440
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.095.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.372.410
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.258.950
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.399.460
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.256.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.908.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	546.348.000
<b>d</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>51.479.340</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.999.340
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.480.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>63.803.450</b>
	<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>63.803.450</b>
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	39.039.000
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	27.764.450
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>45.806.740</b>
	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>45.806.740</b>
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	45.806.740

	Cerdas	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>41.965.300</b>
	<i>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<b>41.965.300</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	41.965.300
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.677.487.660</b>

### 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok "Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika ,penyelenggrakan pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan Informatika. Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten disebutkan bahwa susunan Organsasi Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan StatistikKabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:

## Struktur Organisasi



### **II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Halmahera Timur;
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Halmahera Timur untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Halmahera Timur dikarenakan keterbatasan anggaran. Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

### **II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Secara politis, Tahun 2021 merupakan Tahun kelima masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam mencapai visi jangka menengah 2016 -2021 yaitu :

## **"Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2020 khususnya di bidang pemerintahan yaitu :

1. Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Pelibatan kelembagaan dan perorangan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan
3. Peningkatan pelayanan informasi
4. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.

Secara khusus untuk peningkatan pelayanan informasi, maka Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur berupaya menunjang dalam aspek infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika.

### **II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi tidak ada usulan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan lain-lainnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2016-2021, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagaiberikut :

*"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"*

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses



dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
- 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
- 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
- 6) *NKRI*, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :
  1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan local yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur 2021 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Layanan Akses Komunikasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem layanan pemerintahan melalui teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi di Kabuapten Halmahera Timur
2	penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan informasi publik yang bersifat mendidik;

**3** Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi public

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja Tahunan berdasarkan Renstra Tahun 2017 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi yang diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD yang membidangi fungsi lain.